

BAB I PENDAHULUAN

A. LATAR BELAKANG

Pada hakikatnya, manusia adalah makhluk sosial. Manusia akan selalu membutuhkan satu sama lain, baik dalam interaksi sehari-hari maupun aktifitas yang lain. Banyak interaksi sosial yang dapat dilakukan agar apa yang menjadi kebutuhan manusia dapat terpenuhi, seperti halnya bermuamalat, manusia tidak dapat lepas dari aktifitas yang dinamakan jual beli. Hal ini dikarenakan sudah merupakan kebutuhan primer layaknya makanan sehari-hari. Disinilah peran Islam sebagai agama yang kaffah mengatur segala bentuk kehidupan, salah satunya adalah *muamalah*. Muhammad Yusuf Musa berpendapat bahwa muamalah adalah peraturan-peraturan Allah yang harus diikuti dan di taati dalam hidup bermasyarakat untuk menjaga kepentingan manusia.¹

Salah satu kegiatan bermuamalah adalah jual beli atau perdagangan. Jual beli menurut Imam Taqiyuddin Abu Bakar adalah:

الْبَيْعُ فِي اللُّغَةِ إِعْطَاءُ شَيْءٍ فِي مُقَابَلَةِ شَيْءٍ وَفِي الشَّرْعِ مُقَابَلَةُ مَالٍ بِمَالٍ
قَابِلِينَ لِلتَّصَرُّفِ بِإِجَابٍ وَقَبُولٍ عَلَى الْوَجْهِ الْمَأْذُونِ فِيهِ

Artinya: Jual beli secara bahasa adalah bermakna memberikan suatu barang untuk ditukar dengan barang lain (barter). Jual beli menurut syara' bermakna pertukaran harta dengan harta untuk keperluan tasharruf / pengelolaan yang disertai dengan lafadz ijab dan qabul menurut tata aturan yang diidzinkan (sah).² Dalam praktiknya, jual beli memiliki permasalahan-permasalahan yang dilaksanakan tanpa aturan yang tepat yang tidak sesuai dengan tata cara yang ditentukan syara'. Jual beli yang semacam ini, akan menimbulkan bencana dan kerusakan dalam masyarakat. Akan tetapi manusia selalu terdorong oleh nafsu untuk memperoleh keuntungan sebesar-besarnya melalui berbagai cara, seperti curang dalam ukuran

¹ Hendi Suhendi, *Fiqh muamalah*, Jakarta: Rajawali Pers, 2010, hlm 2.

² Imam Taqiyuddin, *Kifayat al-Akhyar*, Indonesia: Daar Ihyak al-Kutub al-Arabiyyah, t.th, hlm.239.

atau pun kualitas barang. Padahal hal tersebut dapat merusak perekonomian Masyarakat. Allah mensyariatkan jual-beli untuk memberikan kebebasan kepada manusia dalam memenuhi kebutuhan hidupnya berupa sandang, pangan, papan, dan sebagainya.

Jual beli dalam sistem perdagangan yang diajarkan oleh Islam adalah usaha yang mengikuti ketentuan-ketentuan didalamnya, yang menjaga nilai moral untuk kemaslahatan manusia dan bukan seperti produktifitas perdagangan yang terdapat dalam sistem kapitalis, yang hanya mengejar keuntungan semata dengan mengabaikan segi moral dan kepentingan manusia, sehingga menghalalkan segala cara untuk memperoleh keuntungan yang lebih banyak serta praktik-praktik terlarang lainnya.

Setiap jual beli yang memberi peluang terjadinya persengketaan, karena barang yang dijual tidak transparan, atau ada unsur penipuan yang dapat membangkitkan permusuhan antara dua pihak yang bertransaksi, atau salah satu pihak menipu pihak lain, sesungguhnya dilarang oleh Nabi Muhammad SAW, sebagai antisipasi terhadap munculnya kerusakan yang lebih besar (saddudz dzari'ah).³

Allah sudah memberi aturan dalam Alqur'an surat An-Nisa' ayat:29,

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ
تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِّنْكُمْ وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا

.⁴(29)

“Hai Orang-Orang Yang Beriman, Janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang bathil, Kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka

³Yusuf Qardhawi, *Halal dan Haram Dalam Islam*, terjemahan Al-Halal wal Haram fil islam, surakarta: Era Intermedia, 2003, hlm.356.

⁴Drs, H.Ahmad wardi Muslich, *Fiqh muamalat*, Jakarta: AMZAH, 2010,hlm.5.

sama suka diantara kamu. Dan janganlah kamu membunuh dirimu, Sesungguhnya Allah adalah Maha penyayang kepadamu.” (Q.S. An-Nisa’.29).

Ayat diatas menjelaskan bahwa melaksanakan proses pemindahan hak milik suatu barang dari seorang kepada orang lain harus menggunakan jalan yang terbaik yaitu jual beli, bukan dengan mencuri, menjambret, maupun menipu. Dijelaskan juga bahwa transaksi jual beli harus berdasarkan atas suka sama suka, tidak ada unsur paksaan, penipuan, pemalsuan yang berdampak pada dirugikannya salah satu pihak. Selanjutnya hukum dari barang yang dijual belikan harus jelas bentuknya.

Walaupun demikian, realitanya masih banyak praktek jual beli yang menipu atau memaksa salah satu dari mereka, dan umumnya sebagian dari mereka tidak tahu bahwa yang selama ini mereka lakukan adalah bentuk muamalah yang tidak sesuai dengan ajaran islam. Begitu juga yang terjadi di Desa Ragu Klampitan kecamatan Batealit kabupaten Jepara. Didaerah ini ada sebuah praktik jual beli durian yang belum waktunya panen atau jual beli buah durian yang masih dipohon. karena sudah menjadi kebiasaan warga setempat, dan terdesaknya seorang pemilik atau penjual, sehingga penjual mau menerima jual beli tersebut, dengan kata sepakat dan harga yang sudah disepakati pula. Dalam hal ini durian yang masih dipohon langsung dibayar lunas oleh pembeli. Dalam jual beli seperti ini(ijon), resiko untung dan rugi ditanggung masing-masing pihak, dimana penjual harus menerima atau ridho, jika hasil panennya lebih bagus dari jumlah yang telah dibayarkan. Begitu pula dengan pembeli harus menerima atau ridho, jika hasil panennya tidak baik atau buruk.

Jual beli ijon merupakan kebiasaan warga setempat, yang sudah berlangsung sejak lama. Fenomena ini menunjukkan kurangnya pemahaman dalam masyarakat berkaitan dengan jual beli yang seperti ini apakah sudah sesuai atau tidak sesuai dengan aturan syariat islam. Akan tetapi selalu dipraktikkan, karena dilingkupi oleh tradisi dan doktrin agama yang satu sama lain saling mengisi.

Berpijak dari hal tersebut, penyusun tertarik untuk melakukan penelitian lebih lanjut mengenai hal tersebut, dengan rumusan judul” *Analisis Hukum islam*

terhadap praktek jual beli buah durian dengan sistem ijon di desa Raguklampitan Kecamatan Batealit Kabupaten Jepara.”Sebagai upaya memahami antara hukum islam dengan tradisi/adat.

B. ALASAN PEMILIHAN JUDUL

Adapun alasan penyusun memilih judul”*Analisis Hukum islam terhadap praktek jual beli buah durian dengan sistem ijon di desa Raguklampitan Kecamatan Batealit Kabupaten Jepara*”, Adalah sebagai berikut:

1. Karena masih kurangnya pemahaman masyarakat desa Raguklampitan Kecamatan Batealit Kabupaten Jepara tentang hukum jual beli dengan akad ijon pada buah durian.
2. Sebagai upaya untuk mengkaji keabsahan hukum jual beli buah durian dengan akad ijon yang sudah menjadi kebiasaan yang ada di masyarakat setempat, dengan melihat dalil-dalil al-qur’an, hadits dan pendapat para ulama’.
3. Memberi gambaran terhadap masyarakat tentang jual beli ijon.

C.TELAHAH PUSTAKA

Telaah pustaka ini dimaksudkan untuk membeikan informasi tentang penelitian-penelitian atau karya-karya ilmiah lain yang berhubungan dengan penelitian yang akan diteliti agar tidak terjadi duplikasi penelitian. Dengan telaah pustaka yang berhubungan dengan penelitian yang telah tersedia kita dapat memperoleh banyak informasi yang berhubungan dengan penelitian yang penulis lakukan. Sehingga perlu penulis paparkan beberapa karya ilmiah yang berkaitan dengan tema jual beli sebagai bahan perbandingan dengan skripsi penulis.

Beberapa karya ilmiah yang bisa dijadikan pertimbangan maupun rujukan dalam penelitian ini dengan tema jual beli adalah:

1. skripsi karya Suparwi yang berjudul “*Tinjauan hukum islam terhadap jual beli bengkoang dengan cara tebasan(studi kasus di desa sumur kecamatan*

brangsong kabupaten kendal)”⁵. Skripsi ini memiliki persamaan kasus dengan skripsi penulis yakni mengkaji tentang jual beli yang barangnya belum jelas (gharar), karena masih dibawah tanah, ada kemungkinan salah satu pihak yang akan dirugikan. Adapun perbedaannya dengan skripsi penulis, terletak di objek penelitiannya, yaitu meneliti durian yang belum masak yang masih dipohon sudah diperjual belikan. Menurut hukum islam jual beli tersebut merupakan jual beli yang tidak sah. Hal itu dikarenakan ada unsur gharar yaitu ketidak pastian mengenai barang yang diperjual belikan. Dihawatirkan mengandung tipu daya yang merugikan salah satu pihak karena barang yang diperjual belikan tidak dapat dipastikan jumlah dan ukurannya.

2. Skripsi karya Mustafid Amna yang berjudul “*Tinjauan hukum islam terhadap jual beli ikan dengan cara tebasan(studi kasus di tambak ikan desa mangunharjo kecamatan tugu kota semarang)*”.⁶ Skripsi ini memiliki persamaan kasus dengan skripsi penulis, yakni mengkaji tentang jual beli yang barangnya belum jelas, karena ikan yang diperjual belikan masih di dalam air atau tambak ikan, ada kemungkinan salah satu pihak yang akan dirugikan. Adapun perbedaannya dengan skripsi penulis, terletak di objek penelitiannya, yaitu meneliti durian yang belum masak yang masih dipohon sudah diperjual belikan. Menurut hukum islam jual beli tersebut merupakan jual beli yang tidak sah. Hal itu dikarenakan ada unsur gharar yaitu ketidak pastian mengenai barang yang diperjual belikan.
3. Skripsi karya Nur laily Luthfia yang berjudul “*sistem ijon dalam jual beli ikan(studi kasus jual beli ikan didesa gempolsewu Kecamatan Rowosari Kabupaten Kendal)*”.⁷ Skripsi ini memiliki persamaan kasus dengan skripsi

⁵Suparwi, *Tinjauan hukum islam terhadap jual beli bengkoang dengan cara tebasan di desa sumur kecamatan brangsong kabupaten kendal*. Muamalat, Fakultas agama islam Universitas Wahid hasyim semarang, 2016.

⁶Mustafid Amna, *Tinjauan hukum islam terhadap jual beli ikan dengan cara tebasan(studi kasus di tambak ikan desa mangunharjo kecamatan tugu kota semarang)*”. Muamalat, Fakultas agama islam Universitas Wahid hasyim semarang, 2017.

⁷Nur Laily Luthfia, *Sistem ijon dalam jual beli ikan (studi kasus jual beli ikan didesa Gempolsewu Kecamatan rowosari Kabupaten Kendal)*. Skripsi tidak diterbitkan, Fakultas Syariah UIN Walisongo Semarang, 2013.

penulis, yakni mengkaji tentang jual beli yang barangnya belum jelas, karena ikan yang diperjual belikan masih di dalam air atau tambak ikan, ada kemungkinan salah satu pihak yang akan dirugikan. Adapun perbedaannya dengan skripsi penulis, terletak di objek penelitiannya, yaitu meneliti durian yang belum masak yang masih dipohon sudah diperjual belikan. Skripsi tersebut menunjukkan bahwa sistem ijon termasuk ke dalam jual beli yang fasid karena tidak sesuai dengan ketentuan islam.

Beberapa karya skripsi diatas merupakan telaah pustaka yang dapat dijadikan sebagai acuan penyusunan skripsi tentang Jual beli ijon buah durian yang sangat marak dikalangan masyarakat pedesaan yang membudayakan tanaman ini, terutama di Desa raguklampitan Kecamatan Batealit Kabupaten Jepara. Akan tetapi karya ilmiah lainnya belum pernah ditemukan adanya kesamaan dengan skripsi yang berjudul “Analisis hukum islam terhadap praktik Akad jual beli ijon buah durian di desa raguklampitan kecamatan batealit kabupaten jepara”. Sehingga penulis tertarik untuk melakukan penelitian di desa raguklampitan kecamatan batealit kabupaten jepara, dengan judul diatas.

D. RUMUSAN MASALAH

Berdasarkan latar belakang diatas, maka penulis mengangkat pokok masalah sebagai berikut:

1. Bagaimana gambaran praktik Akad jual beli buah durian secara ijon di Desa Raguklampitan Kecamatan Batealit Kabupaten Jepara?
2. Bagaimana Hukum jual beli ijon menurut Islam?
3. Bagaimana Hukum jual beli akad ijon buah durian di desa Raguklampitan Kecamatan Batealit Kabupaten Jepara menurut islam?

E. PENEGASAN ISTILAH

Agar tidak terjadi kesalahan pemahaman dalam memberikan interpretasi serta memudahkan dalam pemahaman, maka perlu dijelaskan beberapa istilah yang digunakan dalam skripsi ini :

1. ANALISIS, adalah: menyelidiki suatu peristiwa (karangan atau perbuatan) untuk mengetahui apa sebab-sebabnya dan bagaimana duduk persoalannya.⁸

Tahapan analisis data:

a. Pengumpulan data

Peneliti mencatat semua data secara obyektif dan apa adanya sesuai dengan hasil observasi dan wawancara dilapangan.

b. Reduksi data

Mereduksi data berarti membuat rangkuman, memilih hal-hal pokok, memfokuskan pada hal-hal penting, mencari tema dan pola, serta membuang yang dianggap tidak perlu. Dengan demikian, data yang direduksi akan memberikan gambaran yang lebih spesifik dan mempermudah peneliti melakukan pengumpulan data selanjutnya serta mencari data tambahan jika diperlukan. Semakin lama peneliti berada dilapangan, jumlah data akan semakin banyak, semakin kompleks dan rumit. Untuk itulah diperlukan reduksi data sehingga data tidak bertumpuk dan mempersulit analisis selanjutnya.⁹

c. Penyajian data.

Setelah data direduksi, langkah analisis selanjutnya adalah penyajian (display) data. Penyajian data diarahkan agar data hasil reduksi terorganisasikan, tersusun dalam pola hubungan, sehingga makin mudah dipahami. Penyajian data dapat dilakukan dalam bentuk uraian naratif, bagan, hubungan antar kategori, diagram alur (flowchart), dan lain sejenisnya. Penyajian data dalam bentuk-bentuk tersebut akan memudahkan peneliti memahami apa yang terjadi dan merencanakan kerja penelitian selanjutnya.¹⁰

d. Verifikasi data dan Pengambilan simpulan

⁸W.J.S Poerwadarminta, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Balai Pustaka, Jakarta 1982, hal. 39-40

⁹Surya Dharma, *Pengolahan dan Analisis Data Penelitian*, Jakarta, juni 2008, hal 13.
[http://gurupembaharu.com/home/WP-content/upload/downloads/2018/09/27-05-B5-pengolahan-dan -Analisis-Data-Penelitian.doc](http://gurupembaharu.com/home/WP-content/upload/downloads/2018/09/27-05-B5-pengolahan-dan-Analisis-Data-Penelitian.doc) (diambil 27 september 2018)

¹⁰Ibid

Langkah selanjutnya dalam proses analisis data adalah menarik kesimpulan berdasarkan temuan dan melakukan verifikasi data. Kesimpulan awal yang dikemukakan masih bersifat sementara dan akan berubah bila ditemukan bukti-bukti kuat yang mendukung tahap pengumpulan data berikutnya. Proses untuk mendapatkan bukti-bukti inilah yang disebut sebagai verifikasi data. Apabila kesimpulan yang ditemukan pada tahap awal didukung oleh bukti-bukti yang kuat dalam arti konsisten dengan kondisi yang ditemukan saat peneliti kembali ke lapangan maka kesimpulan yang diperoleh merupakan kesimpulan yang kredibel.¹¹

2. HUKUM ISLAM, menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), adalah peraturan dan ketentuan yang berkenaan dengan kehidupan berdasarkan Alquran dan hadis, hukum syara'.¹²
3. PRAKTIK, menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), adalah pelaksanaan secara nyata apa yang disebut dalam teori.¹³
4. Jual Beli Ijon
Jual beli adalah Akad tukar-menukar harta dengan harta lain melalui tata cara yang telah ditentukan oleh syariat.¹⁴
Ijon menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), adalah: pembelian padi, buah dan sebagainya sebelum masak dan diambil oleh pembeli sesudah masak.¹⁵
5. Ragu Klampitan
Adalah: Nama sebuah desa yang termasuk bagian dari kecamatan batealit kabupaten jepara provinsi jawa tengah.

F. TUJUAN PENELITIAN

¹¹ Ibid

¹² <https://kbbi.kata.web.id>. 27 September 2018, pukul 21.30

¹³ Ibid.

¹⁴ HM. Dumairi Nor, dkk, *Ekonomi syariah versi salaf*, sidogiri: pustaka sidogiri, 2008, hlm 25.

¹⁵ Opcit. W.J.S Poerwadarminta, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Balai Pustaka, Jakarta 1982

Berdasarkan pada pokok permasalahan diatas maka tujuan yang hendak dicapai dalam penelitian ini adalah:

- a. Mendeskripsikan mengenai pelaksanaan jual beli buah durian secara ijon di Desa Raguklampitan Kecamatan Batealit Kabupaten Jepara.
- b. Memperoleh kejelasan terhadap jual beli buah durian secara ijon di Desa Raguklampitan Kecamatan Batealit Kabupaten Jepara berdasarkan penelitian studi hukum islam.

G. MANFAAT PENELITIAN

Berdasarkan kecocokan mengenai masalah diatas, maka manfaat yang dicapai dalam penelitian ini adalah:

- a. Dari aspek akademik penelitian ini diharapkan dapat menambah bahan pustaka dalam hukum islam khususnya dalam bidang muamalah, sehingga diharapkan bisa berguna terutama bagi yang memfokuskan pada kajian hukum islam.
- b. Memberi gambaran pada masyarakat muslim di Desa Raguklampitan Kecamatan Batealit Kabupaten Jepara khususnya, dan kepada kepada seluruh masyarakat pada umumnya mengenai konsep jual beli menurut hukum islam sehingga diharapkan masyarakat bisa menyesuaikan diri pada praktek jual beli menurut hukum yang telah ditetapkan.

H. METODE PENELITIAN

Agar penelitian dapat berjalan dengan baik dan memperoleh hasil yang baik yang dapat dipertanggung jawabkan maka penelitian ini memerlukan suatu metode tertentu. Metode yaitu cara apa atau bagaimana peneliti melakukan kegiatan meneliti.¹⁶Adapun metode yang digunakan dalam penyusunan proposal ini adalah:

1. Jenis Penelitian

¹⁶Soerjono dan Abdurrahman, *Metode Penelitian: Suatu Pemikiran dan Penerapan*, Jakarta: Rineka Cipta, 2005, hlm. 106.

Jenis penelitian yang penulis gunakan adalah penelitian lapangan (field Research) yaitu penelitian yang dilakukan dikancah medan terjadinya gejala-gejala.¹⁷ Untuk memperoleh gambaran yang jelas dan terperinci tentang praktik Akad jual beli ijon buah durian di Desa Raguklampitan Kecamatan Batealit Kabupaten Jepara, Maka penulis melakukan penelitian dengan mengumpulkan data yang ada dilokasi yaitu dengan tanya jawab dengan responden sebagai sumber primer. Sedangkan data sekundernya bersumber dari buku-buku, Kitab-kitab dan karya ilmiah yang sesuai dan yang terkait.

2. Sifat Penelitian

Dalam penelitian ini sifat penelitian yang digunakan oleh penulis adalah penelitian yang bersifat *deskriptif analitik*, yaitu penulis menguraikan hasil penelitian tentang praktik Akad jual beli ijon buah durian di Desa Raguklampitan Kecamatan Batealit Kabupaten Jepara, dengan segala permasalahannya secara hukum, Kemudian dianalisis dalam perspektif hukum islam.

3. Pendekatan Penelitian

Berdasarkan jenis penelitian yang telah dijelaskan diatas, Maka dalam penelitian ini penulis menggunakan pendekatan kualitatif, karena dalam penelitian ini lebih mengarah pada pengamatan gejala-gejala yang ada dalam kehidupan manusia. Sebagaimana dijelaskan bahwa pendekatan kualitatif merupakan suatu pendekatan dalam melakukan penelitian yang berorientasi pada memahami fenomena atau gejala sosial tentang apa yang dialami oleh subjek penelitian guna memperoleh pemahaman yang mendalam yang selanjutnya menghasilkan sebuah teori.¹⁸

Metode penelitian Kualitatif adalah metode penelitian yang berlandaskan pada filsafat positifisme, digunakan untuk meneliti pada kondisi obyek yang alamiah, (sebagai lawannya adalah eksperimen) dimana peneliti adalah sebagai instrumen kunci, pengamilan sampel sumber data dilakukan secara purposive dan snowball, teknik pengumpulan dengan triangulasi (gabungan), Analisis data

¹⁷Sutrisno Hadi, *Metodologi Riset I & II*, Yayasan Penerbit Fakultas Psikologi UGM, Yogyakarta, 1983, hal. 10.

¹⁸Fajar Fitrianto, "Pendekatan Kualitatif & Kuantitatif", <http://fajarfitrianto.hol.es/?p=762>.html. (Akses 26 Desember 2018, pukul, 21.00 WIB).

bersifat induktif/kualitatif, dan hasil penelitian kualitatif lebih menekankan Makna dari pada generalisasi.¹⁹

4. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data yang dipakai oleh penyusun dalam penulisan skripsi ini dilakukan melalui langkah-langkah sebagai berikut:

a. Pengamatan (observasi)

Yaitu Pengumpulan data dimana penyelidik mengadakan pengamatan terhadap gejala-gejala subyek yang diselidiki.²⁰ Atau usaha-usaha mengumpulkan data dengan pengamatan dan pencatatan serta sistematis terhadap fenomena-fenomena yang diselidiki.²¹ Dalam hal ini penulis mengadakan pengamatan ke lokasi ,untuk mengetahui sebab terjadinya sistem ijon dalam jual beli buah durian di Desa Raguklampitan Kecamatan Batealit Kabupaten Jepara. Hasilnya adalah penulis dapat mengetahui apa yang telah terjadi dalam jual beli buah durian dengan sistem ijon sehingga penulis dapat memperoleh data-data berupa tata cara terjadinya jual beli buah durian dengan sistem ijon.

b. Wawancara (interview)

Wawancara menghendaki komunikasi langsung antara penyelidik dengan subyek atau sampel.²² Interview perlu dilakukan sebagai upaya penggalian data dari sumber untuk mendapatkan informasi atau data secara langsung dan lebih akurat dari orang-orang yang berkompeten (berkaitan dan berkepentingan) terhadap sistem ijon dalam jual beli buah durian di Desa Raguklampitan Kecamatan Batealit Kabupaten Jepara. Hasilnya penulis dapat mengetahui data langsung dari sumbernya.

c. Dokumentasi

Metode Dokumentasi adalah salah satu jalan atau cara pengumpulan data yang dilakukan dengan mengutip dari sumber dokumen atau catatan yang sudah ada. Dokumentasi dalam arti sempit adalah kumpulan verbal dalam bentuk

¹⁹ Prov. DR. Sugiyono. *Metode Penelitian Pendidikan*, Bandung: Alfabeta, 2007, hlm 15.

²⁰ Winarno Surahmad, *Pengantar Penelitian Ilmiah: Dasar, Metode Teknik*, Bandung: Tarsito, 1990, Hlm. 162.

²¹ Sutrisno Hadi, *Metodologi Riset I & II*,... hlm.46.

²² Ibid. Sutrisno Hadi, *Metodologi Riset I & II*, Hlm. 174.

tulisan. Sedangkan dalam arti luas meliputi monumen, foto, tape dan sebagainya.²³Metode ini digunakan untuk mendapatkan data tentang Desa Raguklampitan, demografi penduduk, Variasi pekerjaan masyarakat dan struktur organisasi.

d. Analisis Data

Selebihnya data yang diperoleh terkumpul, selanjutnya penulis melakukan analisis terhadap data-data yang penulis peroleh berupa hasil wawancara dan hasil pengamatan serta literatur-literatur yang ada kemudian dianalisis dengan menggunakan metode Induktif yaitu berangkat dari fakta-fakta yang khusus, peristiwa-peristiwa konkrit kemudian dari fakta dan peristiwa tersebut yang khusus ditarik generalisasi-generalisasi yang mempunyai sifat umum.

I. SISTEMATIKA PENYUSUNAN SKRIPSI

Untuk mempermudah pemahaman yang akan dibahas, penulis akan mendeskripsikan skripsi sebagai berikut:

1. Bagian Muka (Preliminaris).

Bab ini memuat : halaman judul, nota pembimbing, halaman pengesahan, halaman motto, halaman persembahan, halaman kata pengantar, halaman daftar isi dan halaman daftar tabel.

2. Bagian isi (bagian tubuh).

Pada bagian ini secara garis besar terdiri dari lima bab, antara bab yang satu dengan yang lainnya saling berkaitan. Adapun Kelima Bab tersebut adalah:

Bab satu berisi pendahuluan yang didalamnya memuat keseluruhan skripsi secara garis besar, terdiri dari latar belakang masalah dan pokok masalah, tujuan dan manfaat penelitian, kemudian telaah pustaka, dimaksudkan untuk melihat kajian-kajian yang telah ada sebelumnya sekaligus akan nampak orisinalitas kajian penulis yang membedakan dengan penelitian- penelitian sebelumnya. Selanjutnya uraian tentang metode penelitian, dimaksudkan sebagai alat yang dipergunakan dalam melakukan penelitian, tujuannya agar dapat menghasilkan suatu penelitian

²³Koentjoroningrat, Metode Penelitian Masyarakat, Jakarta: Gramedia, 1987, hlm. 46

yang lebih akurat, sedang sistematika pembahasan dimaksudkan untuk melihat interaksi keseluruhan bab dalam skripsi ini.

Bab kedua berisi tinjauan umum jual beli menurut hukum islam yang terdiri dari pengertian dan dasar hukum jual beli, rukun dan syaratnya, macam-macam jual beli, jualbeli yang dilarang.

Bab ketiga berisi gambaran umum desa Raguklampitan Kecamatan Batealit Kabupaten jepara, meliputi keadaan ekonomi, pendidikan, dan agama yang ada dalam masyarakat tersebut. Uraian ini dimaksudkan untuk memberikan wawasan historis objek penelitian. Sedangkan mengenai mekanisme praktik jual beli secara ijon dibahas terperinci pada ahir bab ini.

Bab empat berisi Analisi hukum islam terhadap jual beli buah durian secara ijon di Desa Raguklampitan Kecamatan Batealit Kabupaten Jepara dari segi faktor yang melatar belakangi dan tinjauan ulama setempat.

Bab lima berisi penutup, yang didalamnya memuat kesimpulan yang berisi jawaban terhadap pertanyaan-pertanyaan yang diajukan dalam rumusan masalah dan saran-saran yang dimaksudkan sebagai rekomendasi untuk kajian lebih lanjut.